



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : KIM JUNGSIK
Tempat lahir : Korea
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Februari 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Korea
Tempat tinggal : Perumahan Grand Orchard Jln. Clover
No. B-26 Sukapura Kec.Cilincing
Jakarta Utara
A g a m a : Budha
P e k e r j a a n : Direktur Utama PT. JSKINLAB HNB
INDONESIA
Pendidikan : SMA

- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
 2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
 3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
 4. Penuntut sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
 6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
 7. Perpanjangan masa tahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi D.K.I.Jakarta, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan 3 Februari 2021

Terdakwa awalnya didampingi oleh Penasihat Hukum : **Hasudungan Manurung,SH.,MH.** Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Arnold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Manurung & Partners beralamat di Gedung Plaza Marein Lantai 23, Jalan Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan 12910.

Kemudian dicabut pada tanggal 18 November 2020 dengan surat pencabutan terlampir selanjutnya dilanjutkan oleh Penasehat Hukum **HOLONG NATANAEL HUTASOIT, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**HOLONG & REKAN**", yang beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua No.12 KM 2.2, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR. tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kim Jungsik bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa Kim Jungsik dengan pidana penjara selama (1) satu Tahun Penjara Denda RP.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

No	Nama Barang/Merek	Jumlah
1.	Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet	40 Kardus
(dikembalikan kepada terdakwa)		
2.	Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet	55 Kardus
3.	Prebiotic	2 Kardus
4.	Pure Milk Thistle	2 Kardus
5.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
6.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
7.	Vitamin c Solar Rasa Strawberry	2 Kotak
8.	Vitamin C Solar C Rasa Anggur	2 Kotak
9.	Vitamin C Solar C Rasa Jeruk	3 Kotak
10.	Omega	20 Kotak

(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Dokumen

12. Handphone Merk 1 phone warna hitam

1 bendel

(dikembalikan kepada terdakwa)

1 Buah.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan tanggal 23 Februari 2021 melalui sidang online yang pada pokoknya minta keringanan;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut;

1. Terdakwa menderita penyakit Diabetes
2. Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarganya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
5. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya.
6. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KIM JUNGSIK, pada hari yang tidak diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di Komplek Gading Bukit Indah Blok TB No. 03 Jln. Bukit Gading Raya Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **telah dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa KIM JUNGSIK selaku Direktur Utama PT. JSKINLAB HNB INDONESIA, dimana PT. JSKINLAB HNB INDONESIA selaku perusahaan distributor/importir tunggal dari Korea yang berdiri dari tahun 2018 dan bergerak di bidang antara lain :
 - Perdagangan kosmetik, antara lain foam cleansing, tone, emulsion, essence, soothing gel, body lotion, mask pack, sunblock
 - Perdagangan makanan fungsional kesehatan, antara lain vitamin C, multivitamin, red lab lus bawang putih hitam ;
 - Perdagangan kebutuhan rumah tangga, antara lain cermin tangan, band kacamata, sikat pembersih ;
- Bahwa PT. JSKINLAB HNB INDONESIA memesan produk suplemen kesehatan import produk korea dengan memesan produk ke Korean Eundan Co Ltd (korea) lalu dikirim melalui "NSE:" (paket) dan bisa lolos dari Bea Cukai Soekarno Hatta karena mendapat surat dari Badan Penanggulangan Bencana
- Bahwa selanjutnya produk suplemen kesehatan yang diimport dari Korea tersebut oleh terdakwa dijual/diedarkan yang dilakukan terdakwa secara online melalui Tokopedia dengan nama onlinenya adalah "KOREA EUNDAN", kemudian terdakwa mengupload barang suplemen kesehatan import produk korea yang akan dijual/diedarkan tersebut dan selanjutnya pembeli yang akan membeli produk suplemen kesehatan yang dijual/diedarkan terdakwa dengan cara membuat pesanan secara online kepada PT. JSKINLAB HNB INDONESIA dan terdakwa akan mempacking barang sesuai orderan dan selanjutnya terdakwa (PT.JSKINLAB HNB INDONESIA) kirim melalui ekspedisi (JNE atau si cepat atau antar saja).
- Adapun nama barang yang terdakwa jual/edarkan berupa suplemen kesehatan import produk Korea antara lain yaitu :

No	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual
01	Korean Eundan Vitamin C 1000 (120 tablet)	Rp. 130.000	Rp. 390.000
02	Korea Eundan Vitamin C 1000 easy 120 tablet	Rp. 130.000	Rp. 390.000
03	Prebiotic	Rp. 100.000	Belum dijual
04	Pure milk thistle	Rp. 100.000	Belum dijual
05	Diet shake kotak besar (5 rasa)	Rp. 300.000	Belum dijual
06	Diet shake kotak satuan	Rp. 50.000	Belum dijual
07	Vitamin C kotak rasa strawberry	Rp. 20.000	Rp. 45.000
08	Vitamin C kotak rasa anggur	Rp. 20.000	Rp. 45.000
09	Vitamin C kotak rasa jeruk	Rp. 20.000	Rp. 45.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Omega	Rp. 130.000	Belum dijual
----	-------	-------------	--------------

- Bahwa berdasarkan data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia bahwa sediaan farmasi sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar pada BPOM R.I **kecuali produk berupa : Korean Eundan Vitamin C 100 (120 tablet) merupakan produk terdaftar dengan nama Korean Eundan Vitanmin C 100 SI 204562371 dalam kemasan 60 tablet** sesuai dengan Surat Persetujuan Pendaftaran No. 033/Reg/S/2020 tanggal 30 Juli 2020. Sedangkan salah satu syarat sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM RI dan yang dapat diedarkan di Indonesia adalah harus menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan sediaan farmasi milik terdakwa yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan masih menggunakan bahasa asing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa KIM JUNGSIK, pada hari yang tidak diingat lagi antara bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, bertempat di Komplek Gading Bukit Indah Blok TB No. 03 Jln. Bukit Gading Raya Gading Barat Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa KIM JUNGSIK selaku Direktur Utama PT. JSKINLAB HNB INDONESIA, dimana PT. JSKINLAB HNB INDONESIA selaku perusahaan distributor/importir tunggal dari Korea, yang berdiri dari tahun 2018 dan bergerak di bidang antara lain :
 - Perdagangan kosmetik, antara lain foam cleansing, tone, emulsion, essence, soothing gel, body lotion, mask pack, sunblock
 - Perdagangan makanan fungsional kesehatan, antara lain vitamin C, multivitamin, red lab lus bawang putih hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perdagangan kebutuhan rumah tangga, antara lain cermin tangan, band kacamata, sikat pembersih ;
- Bahwa terdakwa telah menjual/mengedarkan suplemen kesehatan import produk Korea yang dilakukan terdakwa secara online melalui Tokopedia dengan nama onlinenya adalah "KOREA EUNDAN", kemudian terdakwa mengupload barang suplemen kesehatan import produk korea yang akan dijual/diedarkan tersebut dan kemudian pembeli membuat pesanan secara online kepada PT. JSKINLAB HNB INDONESIA dan terdakwa akan mempacking barang sesuai orderan dan selanjutnya terdakwa (PT.JSKINLAB HNB INDONESIA) kirim melalui ekspedisi (JNE atau si cepat atau antar saja) ke alamat pembeli.
 - Adapun nama barang yang terdakwa jual /edarkan berupa suplemen kesehatan import produk Korea antara lain yaitu :

No	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual
01	Korean Eundan Vitamin C 1000 (120 tablet)	Rp. 130.000	Rp. 390.000
02	Korea Eundan Vitamin C 1000 easy 120 tablet	Rp. 130.000	Rp. 390.000
03	Prebiotic	Rp. 100.000	Belum dijual
04	Pure milk thistle	Rp. 100.000	Belum dijual
05	Diet shake kotak besar (5 rasa)	Rp. 300.000	Belum dijual
06	Diet shake kotak satuan	Rp. 50.000	Belum dijual
07	Vitamin C kotak rasa strawberry	Rp. 20.000	Rp. 45.000
08	Vitamin C kotak rasa anggur	Rp. 20.000	Rp. 45.000
09	Vitamin C kotak rasa jeruk	Rp. 20.000	Rp. 45.000
10	Omega	Rp. 130.000	Belum dijual

- Bahwa berdasarkan data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia bahwa sediaan farmasi sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar pada BPOM R.I **kecuali produk berupa : Korean Eundan Vitamin C 100 (120 tablet)** merupakan produk terdaftar dengan nama Korean Eundan Vitanmin C 100 SI 204562371 dalam kemasan 60 tablet sesuai dengan Surat Persetujuan Pendaftaran No. 033/Reg/S/2020 tanggal 30 Juli 2020. Sedangkan salah satu syarat sediaan farmasi yang telah terdaftar di BPOM RI dan yang dapat diedarkan di Indonesia adalah harus menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan sediaan farmasi milik terdakwa yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan masih menggunakan bahasa asing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sediaan farmasi yang dimiliki terdakwa KIM JUNGSIK tidak terdaftar di BPOM RI, sehingga tidak dapat dijamin keamanannya karena dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan standard pedoman cara pembuatan yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi :

1.Saksi Setmigar , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu adalah awalnya saksi Mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa PT. JSKINLAB HNB INDONESIA, yang beralamat : Komplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dijadikan tempat penjualan dan pengiriman barang sediaan Farmasi berupa suplemen Kesehatan import produk korea dari negara korea yang tidak ada ijin edarnya dari BPOM RI.
- Kemudian pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar jam 14.00 wib saksi bersama dengan saksi Probo Yudha Asmara, S Kep , Ns Dan saksi Jonris Malau melakukan pemeriksaan dan Pengeledahan dikomplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit Raya kelapa Gading Jakarta Utara dan menemukan sediaan farmasi berupa suplemen Kesehatan import produk korea dari negara korea tidak ada izin edarnya yaitu : 1. Korean Eudan Vitamin C 1000 120 Tablet sebanyak 40 Kardus, 2. Korea Eundan C 1000 Easy 120 Tablet sebanyak 55 Kardus, 3 Prebiotic sebanyak 2 Kardus, 4. Pure Milk Thistle sebanyak 2 Kardus, 5. Diet Shake Kotak besar sebanyak 3 (tiga) kardus. 6 Diet Shake Kotak Kecil sebanyak 3 kardus, 7. Vitamin C Solar C Rasa Strawberry sebanyak 2 Kotak, 8 Vitamin C Solar vitamin C solar C Rasa Anggur , Vitamin C solar C rasa Jeruk sebanyak 3 Kotak , 10 Omega sebanyak 20 kotak.
- Bahwa 1. Korean Eudan Vitamin C 1000 120 Tablet sebanyak 40 Kardus, 2. Korea Eundan C 1000 Easy 120 Tablet sebanyak 55 Kardus, 3 Prebiotic sebanyak 2 Kardus, 4. Pure Milk Thistle sebanyak 2 Kardus, 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diet Shake Kotak besar sebanyak 3 (tiga) kardus.6 Diet Shake Kotak Kecil sebanyak 3 kardus, 7. Vitamin C Solar C Rasa Strawberry sebanyak 2 Kotak, 8 Vitamin C Solar vitamin C solar C Rasa Anggur ,Vitamin C solar C rasa Jeruk sebanyak 3 Kotak , 10 Omega sebanyak 20 kotak yang ditemukan di dikomplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit Raya kelapa Gading Jakarta Utara tidak memiliki Ijin edarnya dari BPOM.

- Bahwa saksi kemudian mengamankan terdakwa Kim Jungsik dan menanyakan kepada terdakwa barang tersebut,kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mendapatkan barang tersebut diimport dari negara korea kemudian terdakwa jual melalui online di Indonesia melalui Toko Pedia.
- Diperlihatkan kepada saksi berupa barang bukti 1. Korean Eudan Vitamin C 1000 120 Tablet sebanyak 40 Kardus, 2. Korea Eundan C 1000 Easy 120 Tablet sebanyak 55 Kardus, 3 Prebiotic sebanyak 2 Kardus, 4. Pure Milk Thistle sebanyak 2 Kardus,5. Diet Shake Kotak besar sebanyak 3 (tiga) kardus.6 Diet Shake Kotak Kecil sebanyak 3 kardus, 7. Vitamin C Solar C Rasa Strawberry sebanyak 2 Kotak, 8 Vitamin C Solar vitamin C solar C Rasa Anggur ,Vitamin C solar C rasa Jeruk sebanyak 3 Kotak , 10 Omega sebanyak 20 kotak. Bahwa benar barang tersebut yang saksi amankan bersama dengan saksi Probo saksi Probo Yudha Asmara, S Kep , Ns Dan saksi Jonris Malau tidak memiliki izin edar.

2.Saksi Diah Ayu Pitaloka , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.JSKINLAB HNB INDONESIA .
- Bahwa saksi Tahu bahwa PT.JSKINLAB HNB INDONESIA Direktornya adalah terdakwa KIM JUNGSIK.
- Bahwa saksi bekerja di PT. PT.JSKINLAB HNB INDONESIA bertanggung jawab kepada Direkturnya adalah terdakwa KIM JUNGSIK.
- Bahwa PT.JSKINLAB HNB INDONESIA Menjual perdagangan berupa Kosmetik antara lain Foam clening, tone, emulsion,essence, sonthing gel,body lotion, mask Pack, Sunblck, dan yang kedua perdagangan makanan fungsional kesehatan adalah vitamin C, Multivitamin, red lab lus bawang putih hitam dan perdagangan rumah tangga antara lain cermintangan, ban kaca mata, sikat pembersih.
- Bahwa saksi tahu adalah pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekitar pukul 14.00 saksi berada di kantor PT JSKINLAB HNB INDONESIA yang beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit Gading Raya kelapa Gading Jakarta Utara didatangi petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bareksrim polri dan melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan yaitu :

No.	Nama Barang/Merek	Jumlah
1.	Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet	40 Kardus
2.	Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet	55 Kardus
3.	Prebiotic	2 Kardus
4.	Pure Milk Thiste	2 Kardus
5.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
6.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
7.	Vitamin c Solar Rasa Strawbery	2 Kotak
8.	Vitamin C Solar C Rasa Anggur	2 Kotak
9.	Vitamin C Solar C Rasa Jeruk	3 Kotak
10.	Omega	20 Kotak

Kemudian saksi dibawah kekantor polisi dimintai keteranganya.

- Bahwa saksi tahu bahwa produk suplemen tersebut diimpor dari korea.lalu suplemen tersebut diedarkan dan dijual melalui online dengan nama online"Korea Eundan"Kemudian PT JHI Mengupload barang suplemen kesehatan import produk korea yang akan PT.JHI edarkan kemudian pembeli membuat pesanan kepada secara online kepada PT.JHI dan PT.JHI mempacking barang sesuai orderan kemudian PT kirim melalui ekspedisi.
- Bahwa saksi diperlihatkan berupa barang bukti yaitu :

No.	Nama Barang/Merek	Jumlah
1.	Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet	40 Kardus
2.	Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet	55 Kardus
3.	Prebiotic	2 Kardus
4.	Pure Milk Thiste	2 Kardus
5.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
6.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
7.	Vitamin c Solar Rasa Strawbery	2 Kotak
8.	Vitamin C Solar C Rasa Anggur	2 Kotak
9.	Vitamin C Solar C Rasa Jeruk	3 Kotak
10.	Omega	20 Kotak

- Bahwa saksi tahu bahwa suplemen tersebut diatas tidak ada izin edarnya dari BPOM RI.tetapi hanya ada satu yang ada izinya edarnya yaitu produk korea Eudan Vitamin C 1000 120 tablet yang keluar izin edar bulan juni 2020.tetapi PT.JHI telah menjual terlebih dahulu suplemen kesehatan tersebut sejak tanggal 31 maret 2020.
- Bahwa saksi tahu bahwa barang suplemen tersebut diatas untuk dijual.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa prebiotic,Pure Milk thistle, Diet Shake Kotaksatuan dan Omega belum dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa PT.JHI telah menjual suplemen Kesehatan Import Produk korea sejak tanggal 31 maret 2020 sampai dengan sekarang adalah : a. Korea Eudan Vitamin C 1000 120 tablet,b. Korean Eudan Vitamin C 100 60 tablet, c. Korea Eudan vitamin C 1000 easy 120 tablet.
- Bahwa saksi diperlihatkan surat aplikasi perihal permohonan rekomendasi pengecualian Tata Niaga Impor BNPB tanggal 08 April 2020 atas nama barang Korean Eudan Vitamin C 1000 MG (120 tablet) adalah benar saksi sendiri yang mengisinya tentang surat tersebut.dan isinya diperlihatkan kepada saksi isinya adalah rekomendasi dari kementerian Kesehatan dari perlu ditambahkan data dukung berupa CoA/Bukti keamanan,khasiat,mutu obat yang diimpor,pada prinsipnya menyetujui, namun karena digunakan untuk komersial,agar berkoordinasi dengan BPOM untuk peredarannya. Bahwa saksi tahu bahwa PT JHI telah menjual suplemen Kesehatan Import Produk korea dalam menjualnya tidak berkoordinasi dengan BPOM.Sebagaimana dalam aplikasi tersebut dalam keterangannya.

3.Saksi Rikardo.S , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security dikomplek ruko gading bukit Indah Blok U No.5 dan 6 Jalan bukit gading raya kelapa gading barat, kelapa gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak tahu saksi sudah pulang dari giliran saya jaga keamanan ;
- Bahwa saksi tahu menurut cerita adalah saksi Diah dan terdakwa Kim Jungsik dibawah pada hari senin tanggal 06 juli 2020 sekitar jam 15.00 wib di PT. JSKINLAB HNB INDONESIA komplek ruko gading bukit indah Blk TB No,3 Jalan. Bukit Gading Raya Kelapa Gading Barat. Sekitar jam 15.00 wib.

4.saksi saksi Iwan Subiantoro, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BNPB sejak tahun 2003 s/d sebagai kepala Bagian kerjasama Nasional.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu bahwa benar PT. JSKINLAB HNB INDONESIA telah mengajukan proses permohonan rekomendasi pengecualian tata niaga impor ke BNPB

Diperlihatkan kepada saksi yaitu surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-900589/BNPB/HOKS/HK. 10.01/04/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pengecualian Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Niaga Impor dan surat Nomor : B-905922/BNPB/HOKS/HK. 10.01/05/2020 tanggal 04 Mei 2020, bahwa benar Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan surat tersebut tujuan untuk mempermudah dalam impor barang dan hal tersebut bukan merupakan untuk ijin edar dari produk tersebut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa untuk ijin edar tersebut dikeluarkan oleh BPOM dan bukan dari BNPB.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa surat tersebut bukan surat untuk mengedarkan dan menjual barang berupa 1. Korea Eudan Vitamin C 1000 60 Tablet. 2. Korea Eudan Vitamin C 1000 dan Korea Eudan Vitamin C 100 Easy 120 Tablet untuk peredarannya dalam menjual kembali lagi kepada dari BPOM tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5..saksi saksi Amaris Nessa Vidyani . di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Toko Pedia sebagai Legal.
- Bahwa saksi menjelaskan Toko Pedia adalah penyedia Plafom jual beli Online yang menghubungkan antara penjual dan pembeli yang bersifat user generates conten.
- Bahwa saksi ketahui adalah bahwa di Toko pedia adanya akun atas nama "Korea Eudan" menggunakan atas nama " JSKINLAB"
- Bahwa akun atas nama "Korea Eudan" menggunakan atas nama "JSKINLAB" Menjual barang berupa produk dari korea.
- Bahwa saksi ketahui bahwa akun " Korea Eudan" penjualan dari bulan maret 2020 s/d juli 2020 Rp. 790.000.000,-(tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu produk "korea eudan" melanggar hukum , tetapi saksi tahu bahwa dari kantor polisi djelaskan bahwa produk yang dijual akun" Korean Eudan" melanggar hukum dan dari laporan dan pengaduan tersebut dari pihak Tokopedia akun tersebut dinonaktifkan.
- Bahwa benar saksi ketahui bahwa pihak Tokopedia juga melakukan penyaringan terhadap produk yang dilarang, hal tersebut setiap penjual terikat pada syarat layanan penggunaan aplikasi tokopedia yang mana setiap penjual dilarang menjual produk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dipelihatkan kepada saksi Dokumen toko Pedia dan informasi Akun Koreaeudan dan membenarkannya surat tersebut sesuai data berisi akun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama "Korea Eudan" menggunakan atas nama "JSKINLAB" Menjual barang berupa produk dari korea dan berisi penjualanya.

- Bahwa Toko Pedia hanya sarana aplikasi saja soal keuntungan didapat dari iklan saja.
- Bahwa Toko Pedia bila ada pelanggaran Undang – Undang dipihak pemakai aplikasi toko pedia akan memproses Blacklist bila diminta oleh Penyidik;
- Bahwa, akun atas nama "Korea Eudan" a.n. "JSKINLAB" sekarang sudah kami Blok atas permintaan Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

6.saksi saksi Retno Handyanie, SE. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja di PT.Multi Buana Cafarindo dan saksi bekerja di bagian penyewaan Ruko;
- Bahwa, Ruko yang disewa oleh Kim Jungsik dengan harga Rp.220.000.000,- selama 2 tahun gedung tersebut ada tiga lantai;
- Bahwa,pada saat penanda tangan perjanjian aset tersebut di peruntukkan menjual kosmetik bukan untuk obat-obat yang dimaksud jadi dari pihak kami tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa PT. JSKINLAB HNB INDONESIA menyewa ruko di Komplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara mulai tanggal 19 juni 2019 berakhir pada tanggal 18 juni 2021 dengan tas nama terdakwa Kim Jungsik pada tanggal 10 Mei 2019.seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Ahli nama Widha Dianasari, S.Si,Apt.. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli berkerja diBadan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Bahwa, menurut Balai POM. Obat yang telah di edarkan oleh terdakwa belum terdaftar di Balai POM itu termasuk barang ilegal,
- Bahwa obat-oba tersebut belum ada ijin edarnya dari Pihak Balai POM. Maka bisa dikenakan sangsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diperlihatkan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang/Merek	Jumlah
1.	Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet	40 Kardus
2.	Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet	55 Kardus
3.	Prebiotic	2 Kardus
4.	Pure Milk Thiste	2 Kardus
5.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
6.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
7.	Vitamin c Solar Rasa Strawbery	2 Kotak
8.	Vitamin C Solar C Rasa Anggur	2 Kotak
9.	Vitamin C Solar C Rasa Jeruk	3 Kotak
10.	Omega	20 Kotak

- Yang ditemukan di Komplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dari terdakwa Kim Jungsik. ahli menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah suplemen kesehatan yang merupakan sediaan farmasi.
- Bahwa. Ahli juga menjelaskan mengenai ijin edar itu kewenangan Balai POM, dan obat tersebut dapat masuk atau tidak itu kewenangan PNPB yang mengeluarkan surat izinnya.
- Bahwa ahli menerangkan Balai POM dengan masuknya barang harus koordinasi dan harus ada izin edar;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa suplemen Kesehatan tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar pada BPOM RI, tetapi hanya ada satu yang sudah memiliki izin edar yaitu Eudan Vitamin C 1000 120 tablet merupakan produk terdaftar dengan nama Korea Eudan Vitamin C 1000 SI 204562371 dalam kemasan 60 tablet sesuai dengan pendaftaran No.33/Reg/S/2020 tanggal 30 juni 2020.
- Bahwa ahli menerangkan terhadap suplemen yang diedarkan di Indonesia adalah harus menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan suplemen Kesehatan tersebut diatas menggunakan Bahasa Asing.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa untuk izin edar yang mengeluarkan adalah dari Badan POM RI , karena setiap suplemen yang diedarkan diindonesia harus memiliki izin edar karena untuk menjamin Produk tersebut aman, bermutu dan bermamfat/berkhasiat.
- Bahwa diperlihatkan ahli surat yaitu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-900589/BNPB/HOKS/HK. 10.01/04/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Pengecualian Ketentuan Tata Niaga Impor dan surat Nomor : B-905922/BNPB/HOKS/HK. 10.01/05/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang saksi ahli tahu adalah bahwa surat tersebut merupakan kelonggaran yang diberikan untuk melakukan tata niaga impor untuk percepatan penanganan pandemic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid 19 sedangkan peredarannya atau untuk tujuan komersial harus didaftarkan ke BPOM RI terlebih dahulu sehingga mendapatkan izin edar dari BPOM RI kemudian produk tersebut bisa diedarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa seseorang yang untuk menggunakan suplemen dikonsumsi pribadi hanya boleh 3 Pisch sedangkan kalau banyak harus memperoleh izin terlebih dahulu dari BPOM RI.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa Kim Jungsik yang telah mengedarkan dengan menjual suplemen Kesehatan tersebut melalui Toko pedia berupa suplemen Kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar pada BPOM RI melanggar Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Bahwa ahli menerangkan bahwa suplemen tersebut adalah untuk covid 19, ahli menerangkan bahwa suplemen kesehatan tersebut tetap pada peredarannya harus mendapatkan izin dari BPOM RI dan harus mendapatkan izin edar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) nama SEUNROK YOO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi yang mengurus dan perizinan di Basarnas mengenai penjualan suplemen kesehatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa benar saksi dari keterangan BNPB boleh menjual produk tersebut.
- Bahwa saksi mengurus suplem Vit.saja yang lain belum diurus menurut PNBP kalau sudah surat izinnya diurus udah bisa di jual;
- Bahwa waktu pengeledahan saksi ikut dan barang yang dibawa oleh petugas ada obat 2 Produk yang ada izin PNBP, yang lainnya hanya dipakai sendiri dari 10 Obat 2 ada izin 8 mau di Komsumsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Kim Jungsik** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 06 juli 2020 Sekitar pukul 14.00 wib dikantor PT. JSKINLAB NB INDONESIA beralamat dikomplek Gading Bukit Indah Blok TB No.03 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta telah ditangkap oleh Anggota Polisi lalu dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang berupa :

No.	Nama Barang/Merek	Jumlah
1.	Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet	40 Kardus
2.	Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet	55 Kardus
3.	Prebiotic	2 Kardus
4.	Pure Milk Thiste	2 Kardus
5.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
6.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
7.	Vitamin c Solar Rasa Strawbery	2 Kotak
8.	Vitamin C Solar C Rasa Anggur	2 Kotak
9.	Vitamin C Solar C Rasa Jeruk	3 Kotak
10.	Omega	20 Kotak

- Bahwa terdakwa telah menjual suplemen Kesehatan Import produk korea sejak bulan 31 maret 2020 sampai dengan bulan juli 2020
- Bahwa terdakwa telah menjual suplemen Kesehatan Import tersebut diatas dari tanggal 31 maret 2020 sampai dengan bulan juli 2020 yaitu Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet, Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet, Vitamin c Kotak rasa strawberry, vitamin C kotak rasa anggur dan Vitamin C kotak rasa jeruk, lalu prebiotic, Pure Milk thistle, Die Shake Kotak besar (5 rasa) , Diet shake kotak satuan dan Omega belum dijual terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual suplemen Kesehatan import Produk korea tersebut secara online melalui Toko Pedia. dengan nama Onlinenya "KOREA EUNDAN" Kemudian terdakwa mengupload barang suplemen kesehatan import produk korea yang akan dijual/diedarkan tersebut dan selanjutnya pembeli produk suplemen kesehatan yang dijual/diedarkan terdakwa dengan membuat pesanan secara online kepada PT. JSKINLAB HNB INDONESIA dan terdakwa mempacking barang sesuai orderan dan selanjutnya terdakwa kirim melalui ekspedisi JNE atas si cepat antar saja).
- Bahwa benar terdakwa menjual suplemen Kesehatan Import Produk Korea tersebut diatas tidak ada izin edarnya.
- Bahwa terdakwa menjual Suplemen Kesehatan Import Produk Korea tersebut tidak ada izin edarnya adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjual suplemen Kesehatan Import Korea tersebut melalui Toko media.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual Kesehatan Impor Produk Korea tersebut menggunakan di Toko Pedia atas nama “ Korea Eudan” akun menggunakan atas nama “JSKINLAB”.
- Bahwa terdakwa hanya ada satu Barang Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet sudah memiliki Ijin edar dari BPOM RI.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, subsidair melanggar pasal 196 Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, oleh karena itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair dapat dibuktikan maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung Unsur-Unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan transaksi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-Unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa arti dari setiap orang adalah menunjuk subyek hukum yaitu siapa saja tanpa kecuali dimana terdakwa sebagai seseorang juga termasuk subyek hukum yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia sekaligus sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa Kim Jungsik yang diajukan dipersidangan ternyata identitasnya selengkapny adalah sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terjadi salah orang (eror in Persona)

Menimbang oleh karena itu unsur ini harus dikaitkan unsur lain juga, yaitu perbuatan yang didakwakan, jika perbuatan yang didakwakan dapat dibuktikan dan ternyata pelakunya adalah terdakwa, maka terhadap terdakwa akan di bebani tanggung jawab atas perbuatannya, demikian sebaliknya jika perbuatan tidak tidak terbukti atau pelakunya bukan terdakwa, maka terdakwa tidak akan dibebani tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan terhada Pengadilan berpendapat bhwa unsur ke.1 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ke.2 ini terdiri beberapa sub unsur, oleh karena itu akan dipertimbangkan tentang pengertian sub unsur tersebut yang kemudian akan di rangkai dalam suatu unsur.

Menimbang, bahwa dengan sengaja mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan di kehendaki dan mengerti0 perbuatan yang dilakukan sehingga adanya kemauan untuk melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut dilarang serta akibatnya diketahui.

Menimbang, bahwa sub unsur berikutnya adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau oleh alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu antaramemproduksi atau mengedarkan,dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang akan dibuktikan adalah mengenai sub unsur mengedarkan sedangkan sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, maka dalam perkara ini yang akan dipertimbangkan adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa Kim Jungsik yang merupakan warga negara Korea Selatan telah mengedarkan berbagai macam sediaan obat berupa beberapa macam vitamin C serta beberapa jenis suplemen lainnya dan ternyata Vitamin dan Suplemen yang dijual dan diedarkan dari Korea Selatan tersebut sebagai tidak mendapat persetujuan izin edar dari BPOM, yang merupakan badan yang berwenang memberikan ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka setiap sediaan farmasi , harus mendapat izin edar, namun sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa KIM JUNGSIK dalam mengedarkan berbagai Vitamin dan Suplemen tersebut dilakukan secara sengaja artinya dikehendaki dalam rangka bisnis untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa sebagai warga Negara Asing, tidak ada alasan pembenaran bahwa terdakwa beralasan tidak mengetahui kalau harus ada iziin edar karenanya harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dianggap mengetahui mengenai persyaratan pengedaran sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan unsur tersebut Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dan perbuatan yang didakwakan telah terbukti, serta Pengadilan telah memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Oleh karena itu terdakwa Kim Yungsik harus dinyatakan telah terbukti, acara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat hal yang dapat melepaskan terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, bahwa alasan pemaaf maupun alasan pembenaar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terdakwa harus di jatuhi pidana sesuai kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang terhadap Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Pengadilan akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah di jalani terdakwa akan di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain akan di jatuhi pidana penjara, terdakwa akan di jatuhi denda sebagai mana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan yaitu terhadap barang yang merupakan produk terdaftar akan di kembalikan kepada terdakwa sedangkan Produk yang tidak terdaftar akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengganggu tata niaga dan peredaran sediaan farmasi di indonesia;

Hal-hal yang meringannkan;

- Terdakwa Sopan di Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Serta Kesehatan dan Pasal-Pasal lainnya yang bersangkutan dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Kim Jungsik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan Farmasi tanpa izin edar;
2. Menjatuhkan Pidana oleh Karen itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menrtapkan barang bukti ;

No	Nama Barang/Merek	Jumlah
1.	Korean Eudan Vitamin C 1000 120 tablet	40 Kardus
(dikembalikan kepada terdakwa)		
2.	Korean Eudan Vitamin C 1000 Easy 120 tablet	55 Kardus
3.	Prebiotic	2 Kardus
4.	Pure Milk Thiste	2 Kardus
5.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
6.	Diet Shake Kota besar	3 Kardus
7.	Vitamin c Solar Rasa Strawbery	2 Kotak
8.	Vitamin C Solar C Rasa Anggur	2 Kotak
9.	Vitamin C Solar C Rasa Jeruk	3 Kotak
10.	Omega	20 Kotak
(dirampas untuk dimusnahkan)		
11.	Dokumen	
12.	Handphone Merk 1 phone warna hitam	1 bendel
(dikembalikan kepada terdakwa)		1 Buah.

6. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 23 Februri 2021, oleh Drs. Tugiyanto.Bc.Ip.SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Purnawan Narsongko,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari Kamis 24 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Drs. Tugiyanto.Bc.Ip.SH.,MH. dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Agung Purbantoro, S.H., MH.dan R.Hendy Nurcahyo Saputro.SH.M.Hum. dengan dibantu oleh . Sukartini, S.H, - Panitera Pengganti - dan dihadiri pula oleh Iskandar Zulkarnain.,SH.MH. - selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara - serta dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs.Tugiyanto.Bc.Ip.SH.MH.

R.Hendy Nurcahyo Saputro.SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sukartini, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)